



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 139/32/BLK/2022

: 6/NPB/DPRD/LK/VIII/2022

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

2022

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 139 / 32 / BLK / 2022
: 6 / NPB / DPRD / LK / VIII / 2022
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2022

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO
Jabatan : Bupati Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Drs. Azis Haily Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota.
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

2. a. Nama : DENI ASRA, S.Si
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1 Sarilamak Kecamatan Harau.

- b. Nama : WENDI CHANDRA, ST
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1 Sarilamak Kecamatan Harau

- c. Nama : SYAMSUL MIKAR
Jabatan : Wakil ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota
Alamat Kantor : Jl. Burhanuddin Putih No. 1 Sarilamak Kecamatan Harau
sebagai Pimpinan DPRD bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sarilamak, 15 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku,
PIHAK PERTAMA



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Selaku,
PIHAK KEDUA


DENI ASRA, S.Si
KETUA


WENDI CHANDRA, ST
WAKIL KETUA


SYAMSUL MIKAR
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2022

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 161 ayat (2) yang berbunyi " Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
- c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- d. Keadaan darurat.
- e. Keadaan luar biasa.

Tahun 2022 yang telah berjalan selama satu semester, berdasarkan evaluasi dan prognosis yang disusun ditemui kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Dari Pendapatan yang dianggarkan pada APBD awal terdapat penyesuaian proyeksi penerimaan terutama pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
2. Perlu dilakukan perubahan dan pergeseran anggaran antar unit kerja, antar kegiatan dan antar jenis belanja disebabkan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD petunjuk teknis mengenai pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik baru ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan perubahan dan pergeseran anggaran antar unit kerja, antar kegiatan dan antar jenis belanja karena dalam peningkatan ekonomi.
4. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2021 yang belum dimanfaatkan.

Berdasarkan kondisi tersebut dikaitkan dengan pasal 161 ayat (2) diatas, maka disusunlah serangkaian perubahan kebijakan umum APBD tahun 2022.



1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran

Nota Kebijakan Umum Perubahan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

1. Merupakan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2022, karena memuat arah kebijakan yang jelas yang akan dicapai pada tahun 2022 dan perbedaan asumsi KUA Perubahan dengan KUA yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Menyediakan suatu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dalam menentukan arah dalam Penyusunan Plafon Anggaran Sementara yang akan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022.
3. Mensinkronkan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat.
4. Pedoman untuk melakukan koreksi terhadap target capaian dan alokasi anggaran per OPD.
5. Menciptakan suatu kepastian kebijakan yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunan dan rujukan KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan /Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Lima puluh Kota Nomor 41 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten lima Puluh Kota Tahun 2022.



BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut kebijakan pemerintah pusat menyangkut sektor moneter dan fiskal maupun sektor riil. Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia, dan nilai tukar mata uang asing, dan yang terakhir adalah pengaruh krisis keuangan global yang telah berdampak pada meningkatnya pemutusan hubungan kerja dan kelesuan pasar ekspor.

Sama halnya dengan perekonomian nasional dan perekonomian regional Sumatera Barat, perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota tumbuh cukup baik pada semester pertama tahun 2022. Perekonomian mulai bangkit dan menunjukkan pertumbuhan positif. Dari sisi pengeluaran, konsumsi masyarakat meningkat seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat ke Kabupaten Lima Puluh Kota terlebih jika melihat di kuartal kedua dimana ada perayaan Idul Fitri. Omicron tidak lagi menyetop kegiatan masyarakat. Artinya, sudah mulai ada resistensi atau ketahanan dari Covid-19 atau dari pandemi yang memang masih berjalan. Ini merupakan hal positif untuk perekonomian daerah.

Menyikapi kondisi diatas, pemerintah daerah akan tetap menjalankan kebijakan ekonomi daerah sebagaimana yang telah dirumuskan dalam dokumen awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022. Sektor pertanian dan pariwisata tetap dijadikan basis untuk mendorong perekonomian daerah. Sektor pertanian adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam menyumbang angka pada PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data dari BPS, untuk tahun 2021, sektor pertanian menyumbang 32,23% dari total PDRB. Sementara sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota, sangat potensial untuk dikembangkan mengingat begitu banyaknya objek-objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota.



2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektifitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2022 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026 di tahun kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber –sumber pendanaan non APBD, seperti APBN.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota periode tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut :

Tabel 3.14
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017-2021

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DOFD (%)
2017	119.771.517.447	1.275.862.309.267,64	9,39
2018	73.442.647.394	1.257.168.413.662,03	5,84
2019	85.168.153.332,25	1.336.485.510.303,25	6,37
2020	77.429.483.703,61	1.209.471.396.990,61	6,40
2021	79.852.144.928,96	1.260.792.546.305,96	6,33
	Rata-Rata		6,87

Sumber: LRA Lima Puluh Kota, Tahun 2017-2021

Dari tabel 3.14 di atas tampak bahwa DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017-2021 rata-rata 6,87 persen. Angka ini menunjukkan masih sangat rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasai pendapatan daerah. Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan karena pencatatan dana BOS pada tahun 2017 pada Lain-lain PAD yang Sah, sehingga menggelembungkan angka PAD. Di tahun-tahun berikutnya dana BOS tidak lagi dicatat pada pos Lain-lain PAD yang Sah, tetapi pada pos Lain-lain Pendapatan yang Sah, sehingga tidak lagi berkontribusi terhadap total



PAD, ini menjadi catatan penting bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk terus berupaya meningkatkan PAD.

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan Pendapatan dari Pengembalian Hibah.

Perubahan perencanaan pendapatan daerah pada tahun 2022 dihitung dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhitungkan potensi pendapatan, realisasi tahun sebelumnya dan realisasi semester pertama tahun 2022.
2. Dana perimbangan diproyeksi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
3. Menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/KM.7/2022 Tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama atas sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
4. Menindaklanjuti keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-234-2022 Tentang Alokasi Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk memaksimalkan realisasi Pendapatan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi secara sinergi dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, OPD pemungut serta Pemerintah Nagari, BPN, PPAT dan pihak lainnya.
2. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
3. Meningkatkan pengelolaan aset daerah melalui penjualan barang milik daerah yang tidak bermanfaat.



4. Penyempurnaan sistem administrasi yang menuju kepada sistem elektronik.
5. Melaksanakan pembinaan dan pencertiban terhadap wajib pajak dan objek daerah.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.
7. Intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
8. Peningkatan pengawasan internal terhadap pelaksanaan pemungutan.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah salah satu komponen pengeluaran pemerintah daerah, yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Disamping itu juga membiayai penyelenggaraan organisasi perangkat daerah yang bersifat mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan, organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi kewilayahan, serta organisasi perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik.

Sebagai salah satu entitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kebijakan belanja dalam APBD dipengaruhi pula oleh kebijakan yang berskala nasional dari Pemerintah Pusat dan kebijakan yang masuk dalam prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah masih diarahkan sebagai berikut :

1. Menampung belanja terkait dengan pergeseran APBD Tahun Anggaran 2022 yang harus ditampung dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dengan memperhatikan Peraturan Bupati sebagai berikut :
 - a. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - b. Peraturan Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lima



Puluh Kota 93 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2. Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-234-2022 Tentang Alokasi Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Memenuhi kebutuhan wajib untuk gaji Aparatur Sipil Negara.
4. Memenuhi kekurangan belanja yang bersifat mengikat antara lain penyediaan anggaran untuk pembayaran BPJS.
5. Memenuhi penyesuaian anggaran dengan petunjuk pelaksanaan proyek pembangunan dan manajemen irigasi partisipatif terintegrasi (IPDMIP) Tahun Anggaran 2022 yang telah disetujui oleh Kementerian Pertanian.
6. Menampung pergeseran belanja dalam kegiatan yang sama yaitu antar objek, belanja dan rincian objek belanja dalam rangka optimalisasi program dan kegiatan.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memuat Ketentuan Umum dinyatakan bahwa Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan itu terdiri dari 2 komponen yaitu komponen penerimaan dan komponen pengeluaran. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan daerah juga ditinjau dari dua komponen pembiayaan tersebut.

a. Penerimaan Pembiayaan.

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan mencakup beberapa kebijakan, antara lain : kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Dan sesuai dengan sifatnya, penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah atau



merupakan suatu penerimaan yang akan dibayar kembali dimana sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi Dasar Perubahan APBN.

Perkembangan ekonomi global di tahun 2022 diproyeksikan memasuki periode pertumbuhan lemah yang berkepanjangan seiring meningkatnya laju inflasi. Pandemi Covid-19 dan merebaknya beberapa varian baru Covid-19 masih menjadi salah satu sumber risiko terbesar yang harus diwaspadai. Penanganan yang semakin membaik seiring akselerasi pelaksanaan vaksinasi di seluruh negara diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi juga akan didukung semakin kuatnya pola hidup kebiasaan baru dan membaiknya kualitas kesehatan masyarakat untuk berdampingan dengan kondisi pandemi (*living with endemic*). Dengan demikian aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat diharapkan dapat kembali berjalan normal seiring adaptasi pola kehidupan normal yang baru tersebut.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024 diharapkan meningkat rata-rata 5,4% - 6,0% dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar $4,0 \pm 1$ persen. Tingkat inflasi ditargetkan sebesar $3,0\% \pm 1$ persen. Namun demikian, pada tahun pertama RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran khususnya sasaran ekonomi yang terkoreksi sangat tajam di tahun 2020 dan berpengaruh pada tahun 2021 dan 2022.

Dihadapkan pada permasalahan tersebut, agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP tahun 2021, mengingat besarnya dampak yang dihasilkan dan ketidakpastian penyelesaian wabah Covid-19, langkah-langkah pemulihan yang cepat diperlukan untuk mengejar gap sasaran RPJMN dan mewujudkan visi Indonesia masuk menjadi Negara maju pada tahun 2045.



3.2 Asumsi Dasar Perubahan APBD.

Mengacu kepada pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi Kebijakan Umum Anggaran dapat berupa terjadinya pelampauan dan tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Pada tahun anggaran 2022 terdapat beberapa asumsi yang menyebabkan perubahan KUA APBD tahun 2022 yaitu :

1. Pada Perubahan APBD 2022 perkiraan pendapatan direncanakan sebesar Rp. 1.299.195.312.130,- yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp. 4.215.941.235,- yang semula sebesar Rp. 111.691.854.714,- menjadi sebesar Rp. 107.475.913.479,- akibat dari pengurangan target Retribusi Daerah pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Komunikasi dan Informasi serta pada Dinas Pangan. Pada Dana Transfer yang semula dianggarkan sebesar Rp. 1.166.740.586.315,- naik menjadi Rp. 1.172.846.174.734,- naik sebesar Rp. 6.105.588.419,- atau naik sebesar 0,52% sebagai akibat penyesuaian dari pendapatan transfer pemerintah pusat, serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 356.366.000,- yang semula sebesar Rp. 18.516.857.917,- menjadi Rp. 18.873.223.917,- atau naik 1,92% yang bersumber dari hibah pelaksanaan proyek pembangunan dan manajemen irigasi partisipatif terintegrasi (IPDMIP).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

IV.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah.

Perkiraan penganggaran pendapatan yang diupayakan secara terukur dan rasional, untuk Perubahan Kebijakan Umum APBD tahun 2022 masih perlu dikoreksi atau dilakukan penyesuaian terutama untuk Pendapatan Asli Daerah, sedangkan untuk Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang Sah Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebijakan pemerintah, dan pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

Pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan tahun 2022 tidak terdapat perubahan kebijakan yang terlalu mendasar tapi lebih memfokuskan pada langkah-langkah nyata untuk setiap kebijakan yang telah direncanakan seperti melakukan koordinasi yang intens untuk pelaksanaan pemungutan, melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah.

IV.2 Perubahan Target Pendapatan

Pada pendapatan terdapat beberapa perubahan target adapun untuk rinciannya sebagai berikut :

IV.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah semula dianggarkan Rp. 111.691.854.714,- pada perubahan ini berkurang menjadi Rp. 107.475.913.479,- terdapat penurunan pada Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.894.626.500,- dan menjadi kenaikan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp. 628.310.445,- dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp. 50.374.820,-



IV.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer semula dianggarkan sebesar Rp. 1.166.740.586.315,- menjadi Rp. 1.172.846.174.734,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.105.588.419,-

IV.2.3. Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengalami kenaikan yang semula sebesar Rp. 18.516.857.917,- menjadi Rp. 18.873.223.917,- naik sebesar Rp. 356.366.000,- kenaikan ini bersumber dari hibah pelaksanaan proyek pembangunan dan manajemen irigasi partisipatif terintegrasi (IPDMIP).



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

V.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah

Memperdomani Pasal 161 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan dilakukan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran belanja.

Pada saat ini hal yang mendasar dilakukannya perubahan perencanaan belanja adalah disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat melakukan pemotongan penyaluran DAU atau dana bagi hasil tahun anggaran 2022 tahap I yang mengakibatkan penyesuaian terhadap belanja dan *refocusing* anggaran guna mendukung terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19.

V.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Anggaran Belanja Daerah dibagi dalam empat (4) bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer adapun untuk rinciannya sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Kebijakan perubahan belanja pegawai mengalami perubahan terkait dengan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas PNSD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2022. Belanja Pegawai pada Perubahan APBD tahun 2022 ini direncanakan Rp. 666.171.446.367,- yang semula



Rp. 665.237.638.426,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 933.807.941,- akibat penambahan Aparatur Sipil Negara, Jasa medis serta kekurangan pembayaran iuran Kesehatan Aparatur Sipil Negara.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan Jasa pada kebijakan perubahan KUA Tahun 2022 mengalami kenaikan, dimana semula dianggarkan sebesar Rp. 247.768.448.056,- naik menjadi Rp. 247.988.794.925,- mengalami kenaikan sebesar Rp. 220.346.869,- hal ini disebabkan dalam memenuhi kebijakan dari pemerintah pusat.

c. Belanja Hibah

Belanja hibah pada kebijakan belanja perubahan KUA tahun 2022 yang semula Rp. 37.770.559.126,- menjadi Rp. 33.355.030.526,- mengalami penurunan sebesar Rp. 4.415.528.600,-. Penurunan ini terjadi karena penyesuaian juknis DAK dan penyesuaian nomenklatur Permendagri Nomor 050-145 tahun 2022.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada kebijakan perubahan KUA tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp. 63.000.000,- yang semula sebesar Rp.5.474.050.000,- menjadi Rp. 5.411.050.000,-.

2. Belanja Modal

Belanja modal pada kebijakan perubahan KUA tahun 2022 mengalami penurunan anggaran yang semula Rp. 196.062.373.499,- menjadi Rp. 194.901.467.858,- turun sebesar Rp. 1.160.905.641,- kenaikan anggaran belanja modal ini disebabkan dalam memenuhi penyesuaian anggaran dengan melaksanakan Proyek Pembangunan dan Manajemen Irigasi Parsitisipatif Terintegrasi (IPDMIP).



3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada kebijakan perubahan KUA tahun 2022 tidak mengalami penurunan atau penambahan tetap sama dengan APBD awal yaitu sebesar Rp. 4.575.586.982,-

4. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil pada kebijakan perubahan KUA tahun 2022 tidak mengalami perubahan tetap sama dengan APBD awal sebesar Rp. 5.405.104.357,-.

b. Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan pada kebijakan perubahan KUA tahun 2022 tidak mengalami perubahan tetap sama dengan dengan APBD awal yaitu sebesar Rp. 161.655.538.500,-.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk menutupi defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan pada kebijakan Perubahan KUA-APBD tahun 2022 yang semula dianggarkan sebesar Rp. 28.500.000.000,- turun menjadi Rp. 21.768.707.385,- sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Barat.

6.2 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan Pada kebijakan Perubahan KUA-APBD tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp. 1.500.000.000,- tidak mengalami perubahan.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN TARGET

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Setiap tahun, pemerintah daerah selalu merencanakan dan menetapkan target pendapatan daerah. Pada kebijakan umum anggaran perubahan saat ini pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.246.013.184,- hal ini disebabkan oleh penyesuaian dari kebijakan dana transfer pemerintah pusat yang diatur dengan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan atas Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian APBN, bantuan keuangan khusus dari Provinsi Sumatera Barat dan juga berasal dari pendapatan IPDMIP yang disetujui oleh Kementerian Pertanian, penyesuaian ini sangat berdampak kepada struktur APBD secara keseluruhan baik pendapatan maupun belanja hal ini disebabkan karena Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat tergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Adapun untuk mengetahui realisasi pendapatan semester 1 dapat dilihat pada tabel berikut :



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN Juni 2022**

Dalam Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN DAERAH	1.305.305.664.946,00	393.854.042.130,13	30,37
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	111.691.864.714,00	19.340.467.850,13	17,32
1.1.01.	Pajak Daerah	41.522.047.714,00	8.075.280.265,00	19,45
1.1.01.01.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	-	-	-
1.1.01.02.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-	-
1.1.01.03.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-	-
1.1.01.06.	Pajak Hotel	622.960.000,00	13.600.000,00	2,18
1.1.01.07.	Pajak Restoran	2.460.096.800,00	302.594.073,00	12,30
1.1.01.08.	Pajak Hiburan	250.000.000,00	84.750.000,00	32,60
1.1.01.09.	Pajak Reklame	354.930.000,00	42.107.200,00	12,57
1.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan	13.847.446.522,00	5.477.388.619,00	39,58
1.1.01.11.	Pajak Parkir	-	-	-
1.1.01.12.	Pajak Air Tanah	290.000.000,00	3.488.900,00	1,20
1.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet	10.000.000,00	-	-
1.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	11.300.000.000,00	1.166.043.864,00	10,35
1.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	7.746.675.592,00	140.036.641,00	1,81
1.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	4.650.000.000,00	842.270.966,00	18,11
1.1.02.	Retribusi Daerah	12.563.996.860,00	1.050.261.680,00	8,36
1.1.02.01.	Retribusi Jasa Umum	1.963.186.500,00	164.982.500,00	9,76
1.1.02.02.	Retribusi Jasa Usaha	9.539.940.000,00	648.932.500,00	6,90
1.1.02.03.	Retribusi Perizinan Tertentu	1.140.869.360,00	36.346.680,00	3,18
1.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.600.000.000,00	4.158.230.421,00	115,51
1.1.03.02.	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	3.600.000.000,00	4.158.230.421,00	115,51
1.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	54.005.811.140,00	6.056.695.304,13	11,21
1.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.100.000.000,00	23.293.099,00	2,12
1.1.04.05.	Jasa Giro	3.750.000.000,00	830.611.746,00	22,15
1.1.04.06.	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	125.000.000,00	-	-
1.1.04.07.	Pendapatan Bunga	4.666.004.140,00	-	-
1.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.950.000.000,00	114.706.371,13	5,88
1.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-
1.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian	30.000.000,00	60.377.420,00	201,26
1.1.04.16.	Pendapatan BLUD	42.384.807.000,00	5.027.706.669,00	11,88
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.174.740.586.315,00	397.780.512.182,00	31,52
1.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.107.464.586.315,00	397.780.512.182,00	33,22
1.2.01.01.	Dana Perimbangan	1.032.614.137.315,00	330.006.621.382,00	31,97
1.2.01.05.	Dana Desa	74.850.449.000,00	37.774.890.600,00	50,47
1.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	67.276.000.000,00	-	-
1.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil	59.276.000.000,00	-	-
1.2.02.02.	Bantuan Keuangan	8.000.000.000,00	-	-



1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAH	18.873.223.917,00	6.733.062.098,00	36,36
1.3.01.	Pendapatan Hibah	18.873.223.917,00	6.733.062.098,00	36,36
1.3.01.01.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	18.873.223.917,00	6.733.062.098,00	36,36

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan telah mencapai 30,37 % untuk semester 1 tahun anggaran 2022. Secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah masih rendah realisasinya. Komponen realisasi pendapatan dari pengembalian yang melebihi target yang dianggarkan sebelumnya sebesar Rp. 30.000.000,- untuk realisasi semester satu telah mencapai penerimaan sebesar Rp. 60.377.420,- maka dari itu untuk tahun 2022 targetnya dapat ditambah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

Sedangkan realisasi yang paling rendah yaitu pajak air tanah yaitu baru 1,20 % hal ini disebabkan karena kondisi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih berdampak pada pandemi covid 19 sehingga realisasi pajak air tanah masih rendah.

Untuk mengatasi realisasi Pendapatan asli daerah yang masih rendah dari target yang telah direncanakan diperlukan strategi yaitu:

1. Meningkatkan kegiatan koordinasi untuk pemungutan pendapatan sesuai kewenangan yang dimiliki dengan mempedomani potensi yang tersedia dan memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan umum
2. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, OPD Pemungut serta Pemerintahan Nagari, organisasi/asosiasi.
3. Meningkatkan kapasitas Sumber daya aparatur Pengelola Pajak dan Retribusi .
4. Meningkatkan pengendalian dan pengawasi pemungutan pajak dan retribusi daerah

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Belanja terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Adapun untuk realisasi belanja semester 1 dapat dilihat pada tabel berikut :



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN JUNI 2022**

Dalam
Rupiah

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5
2.	BELANJA DAERAH	1.332.305.884.946,00	324.024.773.180,00	24,33
2.1.	BELANJA OPERASI	867.684.874.787,00	254.911.457.532,00	26,64
2.1.01.	Belanja Pegawai	675.280.153.578,00	221.223.689.588,00	32,76
2.1.01.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	437.341.395.285,00	169.979.473.918,00	38,87
2.1.01.02.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	59.939.423.930,00	14.485.615.605,00	24,17
2.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	137.705.625.871,00	50.706.734.249,00	22,30
2.1.01.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.552.870.901,00	4.764.155.300,00	41,24
2.1.01.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	181.389.194,00	71.852.841,00	39,62
2.1.01.06.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.592.000,00	112.626.000,00	22,08
2.1.01.88.	Belanja Pegawai BOS	12.170.226.000,00	-	-
2.1.01.98.	Belanja Pegawai BLUD	15.878.430.427,00	1.100.221.675,00	6,93
2.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	242.824.233.093,00	33.389.950.944,00	13,76
2.1.02.01.	Belanja Barang	27.738.408.464,00	4.101.456.263,00	14,96
2.1.02.02.	Belanja Jasa	100.875.050.765,00	16.189.074.250,00	16,06
2.1.02.03.	Belanja Pemeliharaan	17.180.240.800,00	2.154.094.071,00	12,50
2.1.02.04.	Belanja Perjalanan Dinas	37.950.670.631,00	8.291.655.277,00	21,85
2.1.02.05.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Dibenkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.850.268.000,00	30.210.000,00	0,50
2.1.02.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	36.022.503.401,00	-	-
2.1.02.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	23.407.016.032,00	2.603.431.083,00	11,12
2.1.03.	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.03.01.	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	-	-	-
2.1.03.05.	Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)	-	-	-
2.1.04.	Belanja Subsidi	-	-	-
2.1.04.03.	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-
2.1.05.	Belanja Hibah	34.106.438.125,00	304.480.000,00	0,91
2.1.05.01.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	156.000.000,00	-	-
2.1.05.03.	Belanja Hibah kepada BUMN	-	-	-
2.1.05.04.	Belanja Hibah kepada BUMD	-	-	-
2.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	33.051.606.803,00	304.480.000,00	0,94
2.1.05.08.	Belanja Hibah Dana BOS	-	-	-
2.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	898.831.323,00	-	-
2.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	5.474.050.000,00	13.327.000,00	0,24
2.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	506.250.000,00	-	-
2.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	4.807.800.000,00	13.327.000,00	0,28
2.1.06.03.	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	160.000.000,00	-	-



2.2.	BELANJA MODAL	203.134.860.310,00	512.660.473,00	0,25
2.2.01	Belanja Modal Tanah	6.687.790.000,00	-	-
2.2.01.01	Belanja Modal Tanah	6.687.790.000,00	-	-
2.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.087.543.561,00	343.060.473,00	0,83
2.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	474.200.000,00	-	-
2.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.025.940.000,00	-	-
2.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	12.300.000,00	-	-
2.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	-	-	-
2.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.916.425.000,00	52.850.000,00	2,57
2.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	483.250.000,00	-	-
2.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	7.415.255.000,00	-	-
2.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.753.350.000,00	-	-
2.2.02.10	Belanja Modal Komputer	10.912.718.959,00	250.434.973,00	2,32
2.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-
2.2.02.12	Belanja Modal Alat Pengeboran	42.750.000,00	-	-
2.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	-	-	-
2.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	2.505.000.000,00	-	-
2.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	8.900.000,00	-	-
2.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	10.000.000,00	-	-
2.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	-	-	-
2.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	-	-	-
2.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.160.000,00	-	-
2.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.931.502.583,00	-	-
2.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.415.068.039,00	39.775.500,00	1,65
2.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.679.868.062,00	-	-
2.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	33.463.163.060,00	-	-
2.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.532.512.500,00	-	-
2.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	684.272.502,00	-	-
2.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ingeal	115.019.027.651,00	169.600.000,00	0,15
2.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	90.830.390.200,00	169.600.000,00	0,19
2.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	19.601.037.451,00	-	-
2.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	159.300.000,00	-	-
2.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	4.428.300.000,00	-	-
2.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.060.131.016,00	-	-
2.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	10.000.000,00	-	-
2.2.05.03	Belanja Modal Hewan	104.900.000,00	-	-
2.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	115.100.000,00	-	-
2.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-
2.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	131.000.000,00	-	-
2.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	4.299.231.016,00	-	-
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.425.586.982,00	376.334.000,00	8,50
2.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.425.586.982,00	376.334.000,00	8,50



2.3.01.01.	Belanja Tidak Tercuga	4.425.586.962,00	376.334.000,00	8,50
2.4.	BELANJA TRANSFER	167.060.842.857,00	68.224.321.175,00	40,84
2.4.01.	Belanja Bagi Hasil	5.405.104.357,00	-	-
2.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	4.152.204.771,00	-	-
2.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.252.899.586,00	-	-
2.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	161.655.538.500,00	68.224.321.175,00	42,20
2.4.02.01.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-	-
2.4.02.03.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	-	-	-
2.4.02.04.	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-
2.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	161.655.538.500,00	68.224.321.175,00	42,20
2.4.02.05.	Belanja Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa belanja daerah secara keseluruhan masih rendah realisasinya yaitu 24,33 %. Hal ini disebabkan karena salah satu komponen belanja yaitu belanja modal masih banyak yang belum dilaksanakan.

Untuk mengatasi realisasi belanja yang masih rendah diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara
2. Mempercepat proses tender dalam hal pengadaan belanja modal
3. Mempercepat proses pencairan untuk penyerapan anggaran belanja

Selain itu pada Kebijakan Umum Anggaran Perubahan ini juga memuat perubahan target belanja.

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Adapun realisasi pembiayaan sebagai berikut :



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN JUNI 2022**

Dalam
Rupiah

kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	27.000.000.000,00	21.768.707.385,70	80,62
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	28.500.000.000,00	21.768.707.385,70	76,38
3.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	28.500.000.000,00	21.768.707.385,00	76,38
3.1.01.01.	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-
3.1.01.02.	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	-	-	-
3.1.01.07.	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	28.500.000.000,00	21.768.707.385,00	76,38
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	-	-
3.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	-	-
3.2.02.02.	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (SLMD)	1.500.000.000,00	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	27.000.000.000,00	21.768.707.385,70	80,62
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0	0	0



BAB VIII

PENUTUP

Perkiraan Kebijakan pada Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan sebagaimana pada Bab terdahulu, khususnya pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer diperkirakan sesuai dengan perkiraan tahun lalu, maka dari itu untuk kebijakan belanja diperkirakan :

1. Penambahan alokasi belanja karena memenuhi penyesuaian anggaran dengan petunjuk pelaksanaan proyek pembangunan dan manajemen irigasi partisipatif terintegrasi (IPDMIP) Tahun Anggaran 2022.
2. Dilakukan intensifikasi pendapatan dan optimalisasi belanja pada semua OPD untuk evaluasi diserahkan pada TAPD.
3. Dalam optimalisasi belanja Kepala OPD dapat melakukan serta mengusulkan perubahan anggaran antar program dan kegiatan dengan memaksimalkan alokasi yang tersedia di OPD masing-masing yang diformulasikan dalam RKA APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.
4. Tidak mengakomodir pembayaran pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada pada APBD awal dan dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia serta bertentangan dengan aturan yang berlaku.
5. Menghormati laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Lima Puluh Kota yang selanjutnya teknis pelaksanaannya diserahkan kepada TAPD sesuai dengan aturan yang berlaku.
6. Diakomodir kebutuhan-kebutuhan prioritas daerah dan kepentingan masyarakat pada pembahasan RAPBD Perubahan.

Demikianlah Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ini kami sampaikan untuk dibahas dan disepakati sehingga menjadi pedoman dalam



penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Sarilamak, 15 Agustus 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA



SAFARUDDIN P. BANDARO RAJO

